

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Nomor 7713 /-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Muslimin Jakarta nomor 061/101.5/SMP-Y/F/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur nomor 2497-4/073.55 tanggal 24 Mei 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN MUSLIMIN JAKARTA

Nama Sekolah

: SMP ISLAM YASMIN

Alamat

: Jalan Raya Bogor Km. 27 Kel. Pekayon,

Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur

Ketua Yayasan : Dr. H. ORDE DJAUHARY

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak September 2013 sampai dengan September 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSLDKI JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd NIP 196111091987031005



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

YIM 1 Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan

2. Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- 1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
- 2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
- 3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
- 5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan:

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
- 6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negen oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki zin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta ponuh tanggung jawab.

> Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarra,

> > Sopari Adrianto NIP 196211071996031001

Tembusar :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DK! Jakarta
- 8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
- 10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi
- 13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
- 14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta 15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
- 16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.